BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pengaturan pembuktian dalam tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming* berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana merupakan informasi elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk membuktikan perbuatan pornografi telah terjadi atau tidak di media sosial. Namun, ketentuan dalam UU ITE mengenai tindak pidana *cyberporn* mengandung kekurangan dan kelemahan, seperti perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak dan multitafsir, perumusan beberapa istilah yang tidak mencakup aktivitas cyberporn; perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau mengatur khusus mengenai *cyberporn*.
2. Penerapan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming* di pengadilan, Hakim harus mempertimbangkan *live streaming* sebagai alat bukti. Hakim harus memperoleh keyakinan atas *live streaming* tersebut untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim harus melihat apakah *live streaming* tersebut berkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa. Hakim dapat menentukan bahwa *live streaming* tersebut dapat dijadikan alat bukti atau tidak. Jika *live streaming* tersebut memang berkaitan dengan keterangan saksi, surat, maupun keterangan terdakwa, maka Hakim dapat menjadikan *live streaming* tersebut sebagai alat bukti yang sah dan Hakim juga dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi yang tentu diperkuat karena adanya *live streaming* yang memperjelas peristiwa tersebut.

Keabsahan Penerapan.., Ahmad Ulinnuha, Fakultas Hukum, 2021

5.2. Saran

Saran dalam skripsi ini mengenai:

1. Kepada Pemerintah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat, perlunya mengamendemenkan kembali UU ITE. Perlunya juga aturan dalam hal penggunaan alat bukti elektronik tersebut, baik itu dikeluarkan berupa penambahan pasal dalam UU ITE atau Peraturan Pemerintah. 63 KUHP dan KUHAP memang masih relevan dengan zaman sekarang, tetapi perlu juga untuk disempurnakan.
2. Kepada Aparat penegak hukum diperlukannya peningkatan kualitas dalam menangani kasus yang melibatkan alat bukti elektronik ini mengingat kasus yang terjadi di dunia maya cukup banyak dan tentunya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dunia nyata.

Keabsahan Penerapan.., Ahmad Ulinnuha, Fakultas Hukum, 2021